

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat dewasa ini, berpengaruh terhadap cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang semakin maju dan beraneka ragam jenisnya. Kejahatan dan pelanggaran termasuk perbuatan pidana. Kejahatan bisa timbul dengan meningkatnya kemajuan serta perkembangan jaman seperti kemajuan di bidang industrialisasi pembangunan. Pembangunan tersebut meliputi segala bidang, misalnya pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan termasuk dalam bidang hukum sesuai pendapat Subekti mengenai hukum:

Hukum itu melayani tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Syarat-syarat pokok untuk menjalankan serta mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Keadilan tersebut dapat digambarkan kembali sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hati orang dan jika diusik akan menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan.¹

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan produk nasional ataupun produk lokal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu agama, politik, ekonomi dan sebagainya.

¹ Subekti, *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 5.

Pandangan ini selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah juga. Konsekuensinya, bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku obyektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah. Hukum merupakan alat untuk menekan tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga akan tercapai keselarasan dan kebahagiaan.

Kejahatan merupakan salah satu perilaku yang menyimpang. Adapun bentuk dan motif dari kejahatan pasti menimbulkan kerugian, baik bagi si korban, masyarakat maupun bagi negara dan selalu menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak sedikit di dalam masyarakat dan menjadikan tantangan untuk sedapat mungkin berusaha mempelajari dan menanggulangi kejahatan itu.

Kejahatan merupakan gejala sosial, umur dari kejahatan sama dengan umur peradaban manusia itu sendiri, sehingga di mana ada masyarakat di situ pasti ada kejahatan. Tentang kejahatan ini Soerjono Soekanto mengatakan sebagai berikut: “Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk menghapuskannya tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya”.²

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui, bahwa kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu akan berulang. Beberapa ahli kriminologi dan filsuf kenamaan pun mengemukakan pendapat yang

² Soerjono Soekanto, *Kejahatan Dalam Masyarakat*, Prisma, Jakarta, 1992, hlm. 5.

sama dan memang tidak bisa disangkal bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat manapun.

Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi justru selalu ada dalam masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat itu juga. Adanya kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat dihapus, maka daya upaya yang dapat dilakukan hanyalah berusaha menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan itu. Berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk menekan laju tingkat kejahatan itu, salah satunya dengan melalui penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang lebih berat.

Guna penegakan hukum yang baik dalam masyarakat maupun dalam praktek persidangan, khususnya persidangan perkara pidana diperlukan aparat penegak hukum yang cakap dalam menjalankan tugasnya, sebab tingkah laku aparat penegak hukum dianggap sebagai penuntun bagi masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (hakim) dan Lembaga Permasyarakatan.

Adanya unsur sanksi yang dapat dipaksakan dalam hukum, maka apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dapat diproses melalui suatu persidangan dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sebagai hukum formil merupakan hukum yang disusun guna melaksanakan hukum materilnya, yaitu hukum pidana. Hukum acara pidana sebagai hukum formil merupakan hukum yang diatur oleh Undang-undang. Guna tercapainya tujuan hukum acara pidana

penting adanya saling kerja sama yang baik antara aparat-aparat penegak hukum.

Selain kerja sama antar aparat penegak hukum, diperlukan juga kecakapan dari masing-masing penegak hukum dalam memproses suatu perkara pidana. Salah satu kecakapan yang diperlukan penegak hukum adalah, dalam hal pembuatan berita acara perkara. Berita acara perkara yang dibuat oleh penyidik merupakan kronologis peristiwa yang dibuat berdasarkan keterangan saksi, tersangka, korban ataupun berdasarkan rekonstruksi kejadian perkara.

Rekonstruksi merupakan reka ulang kejadian suatu perkara pidana, dalam sebuah rekonstruksi seluruh kejadian suatu perkara pidana dari awal hingga akhir dicoba digambarkan kembali, sehingga dapat diketahui kronologis suatu perkara pidana terjadi. Dalam sebuah rekonstruksi, seluruh adegan dicatat dan difoto, hal tersebut digunakan dalam pembuatan berita acara perkara maupun dalam pembuktian. Rekonstruksi penting dalam perkara pembunuhan, karena dengan rekonstruksi dapat diketahui awal mulai kejadian, urutan kejadian, sehingga berdasarkan rekonstruksi tersebut dapat dianalisa unsure-unsur dalam tindak pidana yang terjadi.

Sekalipun masalah tersebut telah banyak dibicarakan oleh ahli hukum, namun menurut pendapat penulis permasalahan tersebut tetap menarik jika dihubungkan dalam dunia peradilan. Berdasarkan kenyataan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun penulisan hukum dengan judul, "Peran Rekonstruksi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Pembunuhan".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah peran rekonstruksi dalam penyidikan perkara pidana pembunuhan?
2. Apa sajakah hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan perkara pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang peran rekonstruksi dalam penyidikan perkara pidana pembunuhan.
2. Untuk memperoleh data tentang hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan perkara pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Memperdalam wawasan penulis di bidang hukum pidana khususnya tentang rekonstruksi tindak pidana pembunuhan.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam rekonstruksi tindak pidana pembunuhan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang rekonstruksi tindak pidana pembunuhan.

4. Bagi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang akan ditempuh dalam memperoleh data, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma dan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Narasumber

Kepala Unit Reserse Kriminal Poltabes Yogyakarta.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta metode penelitian.

BAB II REKONSTRUKSI DALAM PERKARA PEMBUNUHAN

Bab ini berisi uraian tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, penyidikan perkara pidana, tahap penyidikan, proses penyidikan, penanganan tempat kejadian perkara, pejabat penyidik, fungsi dan kewenangan penyidik, pelaksanaan tugas penyidik, rekonstruksi dalam penyidikan, peran rekonstruksi dalam penyidikan perkara pidana pembunuhan, serta hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan perkara pidana pembunuhan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.